



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani di bidang Perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang urusan perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Reklame Permanen adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
11. Reklame Insidentil adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama beberapa hari atau bulan.
12. Penyelenggara Reklame adalah Pemilik Reklame, Pemilik Produk, dan/atau Perusahaan Jasa Periklanan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan Reklame.
14. Reklame Permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Reklame Permanen yang menempel pada bangunan lain atau reklame dengan konstruksi yang tidak mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.
15. Reklame Permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Reklame Permanen yang mempunyai konstruksi tersendiri dan mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame dibedakan menjadi :

- a. Reklame Permanen; dan
- b. Reklame Insidentil.

Pasal 3

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron/ Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya.

- (2) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Melekat (stiker);
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame Balon Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/*Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.

BAB III

PERSYARATAN IZIN REKLAME

Pasal 4

Izin Reklame diberikan kepada orang atau badan melalui permohonan dengan persyaratan:

- a. memenuhi standar Reklame; dan
- b. dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Reklame disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dengan mengisi formulir isian Permohonan Izin bermaterai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Reklame Permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 - 1) fotocopy identitas pemohon;
 - 2) fotocopy NPWP;
 - 3) fotocopy persetujuan pemasangan Reklame dari pemilik toko;
 - 4) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 5) foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame;
 - 6) bukti pembayaran pajak Reklame;
 - 7) pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi Reklame pada saat berakhirnya Izin Reklame; dan
 - 8) pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. Reklame Permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
- 1) fotocopy identitas pemohon;
 - 2) fotocopy NPWP;
 - 3) pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) fotocopy perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 - 5) fotocopy IMB Reklame;
 - 6) fotocopy akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
 - 7) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 8) sketsa titik lokasi pemasangan Reklame;
 - 9) desain dan tipologi Reklame/spesifikasi teknis;
 - 10) foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame berukuran 4R;
 - 11) bukti pembayaran pajak Reklame; dan
 - 12) pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi Reklame pada saat berakhirnya Izin Reklame.
- c. Reklame bersifat insidentil:
- 1) fotocopy identitas pemohon;
 - 2) fotocopy NPWP;
 - 3) pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 5) bukti pembayaran Pajak Reklame; dan
 - 6) pernyataan kesediaan membongkar Reklame pada saat berakhirnya Izin Reklame.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui permohonan kembali.
- (2) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Izin Reklame, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Reklame Permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melampirkan:
 - 1) fotocopy identitas pemohon;
 - 2) fotocopy persetujuan pemasangan Reklame dari pemilik toko;
 - 3) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 4) surat Izin Reklame lama yang masih berlaku; dan
 - 5) bukti pembayaran Pajak Reklame.

- b. Reklame Permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melampirkan:
 - 1) fotocopy identitas pemohon;
 - 2) fotocopy perpanjangan perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan Reklame;
 - 3) surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - 4) surat Izin Reklame lama yang masih berlaku; dan
 - 5) bukti pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan lewat 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan diajukan dengan melampirkan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Terhadap kelayakan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Reklame yang bersifat permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Reklame yang bersifat insidentil berlaku selama beberapa hari atau beberapa bulan.
- (3) Masa berlakunya Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan di dalam Izin Reklame.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap pemegang Izin Reklame berkewajiban :

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan Izin Reklame yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam Izin Reklame;

- b. membongkar sendiri Reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- c. melunasi pembayaran Pajak Reklame;
- d. melakukan pemeliharaan secara rutin atas Reklame yang terpasang;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan Reklame yang bersangkutan; dan
- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran Reklame.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Setiap pemegang Izin Reklame dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin Reklame yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin Reklame yang dimiliki;
- c. memasang Reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan Reklame;
- e. memasang Reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk; dan
- f. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 11

Izin Reklame dicabut karena :

- a. tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diikuti dengan tindakan pembongkaran/penurunan Reklame.
- (2) Pencabutan Izin dan tindakan pembongkaran/penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (3) Surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh badan perizinan setelah mendapatkan masukan dari SKPD teknis.
- (4) Dalam hal surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan atau surat teguran tersebut belum dipatuhi oleh pemegang izin, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembongkaran/penurunan Reklame.
- (5) Selain tindakan pembongkaran/penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Reklame yang tidak memiliki izin dapat dilakukan tindakan pembongkaran/penurunan Reklame tanpa didahului surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (2) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Izin Reklame.
- (2) Perpanjangan Izin Reklame permanen yang permohonannya telah masuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005